

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KETUA
KUA KECAMATAN GEMARANG TENTANG PERNIKAHAN
WANITA LANJUT USIA DI DESA NAMPU KECAMATAN
GEMARANG KABUPATEN MADIUN

Oleh:

Muhda Maulana Hanif

C01214017



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhda Maulana Hanif
NIM : C01214017
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PANDANGAN KETUA KUA KECAMATAN
GEMARANG TENTANG PERNIKAHAN
WANITA LANJUT USIA DI DESA NAMPU
KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN
MADIUN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 14 September 2021

Saya yang menyatakan



Muhda Maulana Hanif

NIM. C01214017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhda Maulana Hanif NIM. C01214017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 September 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syaeful Bahar', written over a faint circular stamp.

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhda Maulana Hanif NIM. C01214017 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 14 September 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi


Penguji 1,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP.197803152003121004

Penguji 2,



Syamsuri, MHI

NIP.197210292005011004


Penguji 3,



Muh. Sholihuddin, MHI

NIP.197707252008011009

Penguji 4,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H

NIP.199111102019031017

Surabaya, Rabu 15 September 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhda Maulana Hanif
NIM : C01214017
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Mifta.atta22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KETUA KUA KECAMATAN
GEMARANG TENTANG PERNIKAHAN WANITA LANJUT USIA DI DESA NAMPU
KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Desember 2021

Penulis

(Muhda Maulana Hanif)

membuka lahan untuk dijadikan tempat persembunyian yang akhirnya berkembang menjadi tempat pemukiman dan lahan pertanian. Daerah pemukiman ini banyak ditanami pohon nampu, dari beberapa tanaman, tanaman inilah yang dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat pada saat itu, yang kemudian dikembangkan menjadi tanaman produktif.

Pohon nampu merupakan sumber kehidupan masyarakat di desa tersebut, sejak saat itu masyarakat berpendapat dan memberi tanda untuk mengabadikan pohon nampu yang menjadi sumber utama tersebut dengan menjadikan nama desa, yaitu Desa Nampu. Seiring berjalannya waktu Desa Nampu mengalami beberapa perkembangan. Dalam masa perkembangannya, Desa Nampu terpecah menjadi empat dusun.

Dengan demikian, terjadinya beberapa faktor diantaranya : Pertama, pada saat syiar, pengikut Sunan Bungkul dalam perjalanannya singgah di ujung Desa Nampu, dan menandai daerah tersebut dengan nama “*Bungkul*”. Kedua, di ujung selatan adalah batas dimana terdapat beberapa tanaman nampu tumbuh sehingga masyarakat yang menetap di daerah tersebut menandai daerahnya dengan nama “*Wates*” artinya batas. Ketiga, wilayah Dusun Nampu di sebelah barat adalah pusat kegiatan keagamaan, sehingga masyarakatnya mempunyai kegiatan keagamaan yang kuat. Di wilayah ini pertama kali didirikan masjid, karena terkenal dengan keagamaanya yang kuat maka masyarakat menandai daerah tersebut dengan sebutan “*Santren*” atau zaman sekarang adalah pesantren.

Di kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun telah terjadi pernikahan lansia, antara saudara Rohim yang berumur 24 tahun dengan saudari Tampi berumur 67 tahun. Awal mula bertemunya mereka yaitu saudara Rohim yang berlangganan pijat kepada saudari Tampi. Dan dari situlah awal mula bertemunya saudara Rohim dengan saudari Tampi.

Selang beberapa bulan saudara Rohim merasa kasian kepada saudari Tampi dikarenakan saudari Tampi hidup sendirian. Dari situlah saudara Rohim mempunyai keinginan menikahi saudari Tampi, akan tetapi dari pihak orang tuanya ada sedikit permasalahan di karenakan keinginan saudara Rohim untuk menikahi perempuan lanjut usia tersebut. Akan tetapi saudara Rohim tetap ngeyel ingin menikahi saudari Tampi dan mengancam ke orang tuanya apabila tidak diperbolehkan menikahinya saudara Rohim akan melakukan bunuh diri. Sedangkan saudari Tampi mau dinikahi karena saudari Tampi juga sudah lama sendiri, dan selain itu juga beliau senang sekali ada yang mau menikahi beliau.

Pada akhirnya pada tanggal 15 bulan maret 2017 saudara Rohim dengan saudari Tampi melangsungkan acara pernikahan dan hidup bahagia hingga saat ini. Selain itu juga penulis menanyakan tujuan saudara Rohim menikahi saudari Tampi, dan beliau mengatakan bahwa tujuan menikahi saudari Tampi tidak cuma ingin menemaninya saja,

melainkan untuk menghemat uang beliau, dikerenakan waktu belum menikah uang beliau cepat habis.

Setelah mengetahui tujuan pernikahan tersebut, penulis menanyakan tentang resiko dari pernikahan yang saudara Rohim dan saudari Tampi lakukan. Dan beliau mengetahui resiko tersebut, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan perkataan orang luar tentang pernikahannya tersebut. Beliau lebih memilih fokus untuk membentuk keluarga yang bahagia daripada mendengarkan perkataan orang lain.

Selain bertanya ke saudara Rohim dan saudari Tampi, penulis juga bertanya ke tetangga mereka. Penulis bertanya ke tetangga mereka tentang pernikahan yang telah terjadi antara saudara Rohim dengan saudari Tampi. Mereka menanggapi bahwa pernikahan tersebut itu aneh dan unik, karena pernikahan tersebut dilakukan oleh laki-laki yang berumur muda dengan perempuan yang sudah lanjut usia. Akan tetapi mereka tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut, yang penting pernikahan yang dilakukan saudara Rohim dengan saudari Tampi tidak melanggar hukum agama dan hukum negara.

Selain menanggapi pernikahannya, mereka juga memberitahu kalau keseharian saudara Rohim dengan saudari Tampi yaitu pergi sawah setiap harinya dan untuk saudari Tampi juga masih aktif menjadi tukang pijit juga. Jadi keseharian mereka baik-baik saja dan menurutnya

sakinah mawaddah dan rahmah. Karena banyak juga keluarga yang tidak bisa dikaruniai anak/keturunan walaupun sebagai mana keras mereka berusaha untuk memperoleh keturunan, karena dalam lingkungannya itu sudah menjadi kehendak Allah Swt.

Penulis mengaitkan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh ketua KUA mengacu pada kata '*sakinah*' (ketentraman) dan identifikasinya. Jadi membentuk keluarga *sakinah* lah yang paling utama menurut pendapat kepala KUA. Keluarga *sakinah* menurut undang-undang mengacu kepada beberapa peraturannya dengan berbagai nomenklatur yang berbeda, salah satunya UU No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat (11) sebagaimana sapat diringkas dari definisinya:

- a) Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah.
- b) Mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak.
- c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Pernikahan lanjut usia bukan alasan bahwa nantinya keluarga tersebut akan mudah retak atau goyah. Tidak menjamin juga bahwa tidak adanya keturunan

Hal ini dikuatkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, pasal 15 yang berbunyi:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (telah diperbarui pada UU nomor 16 tahun 2019, tentang usia perkawinan perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun)
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU nomor 1 tahun 1974

Dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diatur bahkan tidak diberi batasan maksimal seseorang menikah di umur berapa, karena yang diatur hanya batas minimal umur dengan pandangan bahwa seseorang tersebut masih dibawah umur dan belum untuk perempuan masih harus didampingi wali, sehingga terdapat aturan khusus yang mengatur nikah pada usia dini, tapi tidak dengan nikah di usia yang sudah tua. Karena, semakin tua seseorang maka pemikirannya sudah lebih tambah dewasa, bahkan seorang perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya ketika ingin menikah lagi, tidak diwajibkan didampingi wali lagi, karena dianggap sudah dewasa dan sudah bisa bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan, menikah dengan perempuan lansia diperbolehkan, karena memang tidak ada larangan yang menjelaskan tentang itu. Selain karena tidak adanya larangan, pandangan-pandangan yang menyatakan nikah dengan perempuan lansia ini terasa aneh, tabu dan tidak logis itu adalah berkembangnya stigma-stigma negatif dalam masyarakat bahwa pernikahan semacam ini terasa aneh. Pasalnya, seolah di dunia ini sudah kehabisan stok perempuan-perempuan muda yang belum kawin atau janda-janda muda yang lain yang bisa diajak nikah. Jadi memang hanya segelintir saja yang melakukan praktek nikah yang seperti ini.

Lalu, apa latar belakang seseorang mau menikah dengan lansia ? jika telah mengetahui dampak-dampak menikah dengan perempuan yang umurnya lebih tua, bahkan lanjut usia. Apakah pernikahan semacam ini akan tetap utuh dan harmonis ?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini pasti banyak yang ingin menanyakan. Bahkan penulis sendiri merasa tergugah untuk menanyakan langsung kepada pelaku yang terlibat langsung. Dan memang pada dasarnya pernikahan seperti ini agar tetap harmonis dan langgeng dibutuhkan rasa kesabaran dan rasa setia yang amat besar. Karena pernikahan semacam ini harus benar-benar atas dasar rasa kecintaan dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Swt. Tidak terpengaruh dengan hasrat seksual yang menggebu, dan juga tidak menghamba pada kecantikan rupa atau keindahan paras semata. Insyaallah, akan terwujud pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* atas dasar Allah *ta'ala*.

Lalu, bagaimana dengan meneruskan keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan. Karena pernikahan dengan perempuan lansia dampaknya adalah tidak memiliki anak karena mungkin saja tidak bisa mengandung dan kemungkinannya kecil untuk bisa melahirkan dalam usia seperti itu. Apakah dengan tidak memiliki keturunan akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga ? faktanya, terdapat banyak kasus perceraian yang mempunyai latarbelakang alasan yang bermacam-macam dari yang paling remeh hingga yang memang mempunyai permasalahan yang sangat kompleks.

Tentunya para pelaku yang melakukan pernikahan seperti ini sudah tau konsekuensinya dan jika memang menginginkan mempunyai anak, bisa dengan jalur adopsi anak dari anak yatim, kerabat ataupun anak-anak yang membutuhkan pengasuhan. Karena pada dasarnya, cinta sejati tidak tahu datang darimana berlabuh di hati siapa dan tak perlu banyak alasan untuk sekedar menumbuhkan cinta, sekalipun dihadapkan pada logika. Biarlah penikmat cinta, yang merasakan mahligai dunia dan hati yang berbunga-bunga, karena setiap orang pasti mempunyai rasa cinta dan bahagia yang berbeda-beda. *Wallahua'lam bii showab.*

Penulis mengambil pendapat Ketua KUA Gemarang dalam wawancara langsung kepada beliau, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam praktiknya pernikahan antara saudara Rohim dengan ibu Tampi pada dasarnya adalah sah dan boleh. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tanpa ada hal-hal yang membuat pernikahan itu dilarang, rusak (*fasakh*) atau batal nikahnya. Jadi, keturunan atau anak dalam pernikahan bukanlah satu-satunya sumber kasih sayang dan syarat mutlak terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Karena banyak juga keluarga yang tidak bisa dikaruniai anak/keturunan walaupun sebagai mana keras mereka berusaha untuk memperoleh keturunan, karena dalam lingkungannya itu sudah menjadi kehendak Allah Swt. Pernikahan lanjut usia bukan alasan bahwa nantinya keluarga tersebut akan mudah retak atau goyah. Tidak menjamin juga bahwa tidak adanya keturunan membuat sebuah pernikahan dikatakan gagal. Rasa kasih sayang yang menumbuhkan adalah Allah Swt. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Membolak-balikkan hati manusia. Jadi, rasa kasih sayang bisa tumbuh di hati siapa saja, dalam keadaan seperti apa saja ketika hati sudah berniat secara tulus dan ikhlas melakukan pernikahan tersebut karena mengharap ridho Allah ta'ala.

2. Dalam islam hanya diatur batas minimal seseorang bisa melakukan pernikahan dan tidak membatasi batas maksimal seseorang boleh menikah, dan dalam persyaratan pernikahan calon pengantin sudah harus dalam

- Priyino, Onny S dan Peranarka A.W.M (Penyunting), Pemberdayaan, Lonsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, 1996.
- Rafiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003.
- Rasjidi, Lili Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Saebani, Beni Ahmad, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya), Bandung; Pustaka Setia, 2008.
- Sati, Pakih Pedoman Lengkapm Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini, Jogjakarta: Bening, 2011.
- Surbakti, Sudah Siapkah menikah ?, Jakarta: Elex Media komputindo, 2008
- as-Subki, Ali Yusuf, Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam, Jakarta; AMZAH, 2010.
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Bogor ; Kencana Prenada Media Group, 2003.
- _____, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta; Kencana. 2006.
- Tim Disbintalad, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta ; PT Sari Agung, 1995.
- Suardiman, Siti Partini Psikologi Usia Lanjut, Yogyakarta; Gajah Mada University, 2016.